BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Memajang pengantin saat walimatul ‘urs menurut Habib Idrus itu tidak diperbolehkan disebabkan seorang perempuan berdiri dengan bersolek yang berlebihan dihadapan tamu yang bukan muhrim, dan semua itu bisa mengakibatkan zina yang semuannya berawal dari mata. Habib Idrus mengatakan jangan sampai berbuat zina apalagi mendekati zina. Beliau mengajak dan juga mengajarkan untuk menjadi manusia yang dicintai Allah dan Rasul dengan tunduk dan berhati-hati dalam menjalankan perintahnya.
2. Analisis Hukum Islam terhadap memajang pengantin saat walimatul ‘urs tidak berlaku secara mutlak, sebab keharamanya dikarenakan adanya *tabarruj* dan mempertontonkan aurat serta bercampur baurnya laki-laki dan perempuan yang bisa menimbulkan fitnah. Kalau semunya tidak ada, maka hukum Memajang Pengantin dikhalayak umum adalah sah-sah saja.

B. Saran

Penulis berharap dengan adannya skripsi ini bisa menambah wawasan dan ilmu bagi pembaca khususnya agar lebih berhati-hati dalam menjalankan perintah Allah yang sesuai dengan Syariat Islam, jangan sampai kita mendekati dengan hal-hal yang dapat mendekatkan kita pada perbuatan zina apalagi melakukannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan jangan pernah lelah untuk selalu belajar dan belajar agar kita tidak sesat di kemudian hari karena kita sudah mempunyai bekal Ilmu untuk melangkah ke masa depan sesuai yang di syariatkan oleh agama Islam

Penulis juga berharap semoga jama'ah dari majelis Rasulullah saw semakin bertambah khususnya yang di pimpin oleh Al-Habib Idrus bin Muhammad Alaydrus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id